



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Telp. (0370) Fax (0370)
E mail: dikbudpora klu@yahoo.co.id web site: www.lombokutarakab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

HUBBUL KHAIR PEPANDA

PROGRAM TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 421.1/p21.1/04/DIKBUDPORA/2023

Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara : 421.1/12/04/Dikbudpora/2023 tanggal Enam Belas Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan PAUD HUBBUL KHAIR PEPANDA Program Taman Kanak-Kanak Dusun Pepanda Desa Sambik Bangkol Kec. Gangga Kabupaten Lombok Utara. Dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Utara memberikan Ijin Operasional kepada:

Nama Satuan PAUD : **TK HUBBUL KHAIR PEPANDA**
Program : Taman Kanak-Kanak (TK)
NPSN : -
Nomor Induk Berusaha PAUD : -
Dusun : Pepanda
Desa : Sambik Bangkol
Kecamatan : Gangga
Alamat Sekolah : Dusun Pepanda Desa Sambik Bangkol Kec. Gangga
Nomor Pengesahan Badan Hukum : **AHU-0030220.AH.01.12.TAHUN 2022 TANGGAL 27 SEPTEMBER 2022**

Dengan diterbitkan Surat Ijin Operasional ini, maka Satuan PAUD Hubbul Khair Pepanda Program Taman Kanak-Kanak melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ijin Operasional ini digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional (NPSN) setelah didaftar di Aplikasi Daftar Pokok Pendidikan (DAPODIK)

Surat Ijin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan, dan apabila dikemudian hari terjadi pengelolaan penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ijin operasional ini dapat dicabut.

Tanjung, 16 Februari 2023 M
25 Rajab 1444 H

Kepala Dinas,



Adenan, S.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660914 199003 1 009

IZIN OPERASIONAL BERLAKU
SAMPAI DENGAN TANGGAL :
16 FEBRUARI 2026